

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahab, Muhammad, *Gharar dalam Transaksi Modern*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Abidin, Zainal, *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Bahrudin, Moh., *Ilmu Ushul Fiqh*, Lampung: Aura, 2019.
- Dewi, Gemala, Wirduyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan di Indonesia*, Depok: Prenadamedia group, 2018, Cetakan ke-V.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fadhallah, R.A., *Wawancara*, Jakarta: UNJ Press, 2021.
- Farroh Hasan, Akhmad, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hajar Al-Asqalani, Ibnu, *Bulughul Maram*, Jakarta: Mizan Pustaka, 2010.
- Harun, *Fiqh Muammalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: NoerFikri, 2019.

- Ishom el-Saha, Muhammad, *Metodologi, Riset, dan Studi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Alif. Co, 2020.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Nawawi, Imam An-, *Syarah Shahih Muslim*, Penerjemah: Darwis, Muhtadi, Fahoni Muhammad, Jakarta: Darus Sunnah, 2013, jilid VII.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Radita Alma, Lucky, *Ilmu Kependudukan*, Malang: Wineka Media, 2019.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqih Jual-beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Syaikhu dkk, *Fiqih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tirmidzi, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, Penerjemah: Moh. Zuhri dkk, Semarang: CV Asy-Syifa', 1992, Jilid II.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani Daru Fikir, 2011.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1971.

E-JURNAL

Haris, Abdul, “*Perjanjian Jual Beli Duku Dengan Sistem Ijon Antara Pembeli dengan Masyarakat Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 13, No. 4, 2013.

Mirzaqon T, Abdi dan Budi Purwoko, “*Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing*”. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/253525-studi-kepuustakaan-mengenai-landasan-ter-c084d5fa.pdf> pada 21 Oktober 2021 pukul 19.33 WIB.

SKRIPSI

Aryo Gumilar, Adam, *Tinjauan Akad Jual Beli Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Rumput Kolonjono*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020, diakses melalui

https://eprints.iainsurakarta.ac.id/557/1/SKRIPSI%2520Adam%2520Aryo%2520Gumilar.pdf&ved=2ahUKEwj6iZfa84X1AhXd7HMBHZcoAacQFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw2kj2SvXulODX9_ONHVXVRs pada 28 September 2021 pukul 14.12 WIB.

Ika Arnastuti, Latifah, *Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif KUH Perdata dan Fiqh Muamalah*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020, diakses melalui

[http://eprints.iain-surakarta.ac.id/633/1/Burning%20CD%20Latifah% 20I ka.pdf](http://eprints.iain-surakarta.ac.id/633/1/Burning%20CD%20Latifah%20I%20ka.pdf) pada 28 September 2021 pukul 11.24 WIB.

MD, Nursha'idah, *Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizaf) dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018, diakses melalui

https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6525/1/Nursha%2527idah%2520MD.pdf&ved=2ahUKEwjPyMaCoIb1AhXdlNgFHYweA-4QFnoECAQQAQ&usg=AovVaw1Lf_ddqRaqlEbVg_YmN7Y_ pada 28 September 2021 pukul 10.07 WIB.

WAWANCARA

Anwar, Ahmad, Seksi Pelayanan Desa Pamengkang, wawancara dengan penulis di Kantor Balai Desa Pamengkang, pada 01 Desember 2021 pukul 13.43 WIB.

Cemplon, Penebas diwawancarai penulis di sawah pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 14.15 WIB.

Hadi, Sapto, Seksi Pemerintahan Desa Pamengkang, wawancara dengan penulis di Kantor Balai Desa Pamengkang, pada 01 Desember 2021 pukul 13.16 WIB.

Rohmah, Kader Posyandu Kp. Girilaya Desa Pamengkang, wawancara dengan penulis via Whatsapp, pada 07 Desember 2021 pukul 16.03 WIB.

Safani, Petani sekaligus Ketua Tim Tani Kp Girilaya Ds Pamengkang, diwawancarai oleh Saluji pada Selasa tanggal 11 Januari 2022 pukul 16.14 WIB.

Samsudin, Petani sekaligus Tokoh Agama Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kab. Serang, diwawancarai oleh Saluji pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 pukul 13.15 WIB.

Sariman, Petani sekaligus Penebas, diwawancarai oleh Saluji pada Rabu tanggal 12 Januari 2022 pukul 09.12 WIB.

Ukim, Buruh tani, wawancara langsung, pada 03 Desember 2021 pukul 16.14 WIB.

LAMPIRAN

Hasil Wawancara

Narasumber : Bapak Cemplon

Pekerjaan : Penebas

Tanggal Wawancara : 15 Maret 2022

P: sudah berapa lama anda menjadi seorang penebas ?

N: saya sudah menjadi penebas sudah cukup lama. Sudah hampir sepuluh tahun.

P: bagaimana anda mengetahui jika padi tersebut akan dijual secara tebasan?

N: saya mendapatkan informasi dengan cara bertanya kepada petani pemilik sawah tersebut secara langsung. Selain itu juga memang kami sudah langganan, jadi sudah tahu jika padi tersebut akan dijual secara tebas.

P: apakah anda menggunakan pihak ketiga atau perantara dalam menebas padi?

N: tidak pernah. Saya selalu melakukannya secara sendiri tanpa ada pihak ketiga, karena jika melalui pihak ketiga dikhawatirkan kurang amanah atau penyampaiannya keliru dari yang semestinya jadi akan lebih baik jika dilakukan sendiri.

P: bagaimana cara bapak dalam menentukan harga padi yang akan ditebas?

N: setiap padi yang ditebas dapat memiliki harga yang berbeda tergantung kualitas dan luas sawah itu. Terkadang ada yang luas namun ternyata kualitasnya kurang karena terkena hama padi

atau bahkan justru sebaliknya ada yang sedang namun padinya bagus. Sehingga kita sebagai penebas harus jeli dalam meninjau padi yang hendak ditebas.

P: berapa harga padi yang biasa anda tawarkan?

N: jika kualitas padi tersebut bagus dan luas sawahnya cukup luas maka dalam satu kotak sawah tersebut bisa dihargai sebesar Rp. 2,5 Juta, tapi jika terdapat faktor lain yang mempengaruhi kualitas padi seperti padi tumbuh jarang, terkena hama, gabug (tidak berisi) maka harganya bisa dibawah daripada itu bergantung seberapa besar faktor tersebut berpengaruh terhadap taksiran padi.

P: apa tujuan bapak dalam menebas padi?

N: tujuan utama dalam menebas jelas untuk memperoleh keuntungan.

P: apa yang akan bapak lakukan terhadap padi hasil menebas tersebut?

N: biasanya akan saya jual kembali padi tersebut.

P: kepada siapa anda menjualnya?

N: saya menjualnya kepada siapa saja yang ingin membelinya, namun jika tidak ada yang kunjung membelinya saya akan membawanya kepada bos padi yang biasa membeli padi. Dengan membelinya dari tangan pertama atau pemiliknya tentu harga tersebut lebih murah ketimbang dengan harga pasaran. Akan tetapi harga jual ini juga telah memperhitungkan modal yang dikeluarkan baik modal menebas untuk padinya maupun biaya pemanenannya.

P: bagaimana cara anda memanen padi?

N: saya memanenya dengan menyewa jasa pemanen padi baik menggunakan mesin kombi maupun dengan cara digerandong. Jasa mereka bergantung berapa banyak jumlah padi yang berhasil dipanen dengan satuan pertimbangannya yang dikenakan harga sebesar Rp. 75 ribu dan uang jaburan sebesar Rp. 100 ribu.

P: pernahkah anda membatalkan akad secara sepihak?

N: kalo saya sih tidak pernah. Tapi justru pernah mengalami pembatalan secara sepihak dari pihak satu. Tiba-tiba saja ia membatalkan akad gara-gara ia berubah pikiran terhadap harga yang telah disepakati. Tentunya itu benarbenar membuat saya kesal, sehingga setelah itu saya tidak pernah lagi melakukan transaksi padi. Namun beruntungnya ia membatalkan akad sebelum padi tersebut saya panen, sehingga saya belum mengeluarkan biaya untuk proses pemanenan padi tersebut.

P: berapa keuntungan yang bapak peroleh?

N: untuk keuntungan sendiri tidaklah menentu. Jika kualitas padinya memang bagus maka ketika dijual kembalipun harganya bagus pula bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400 ribu namun jika kualitasnya memang buruk maka terkadang keuntungannya bisa kurang dari itu.

P: pernahkah anda mengalami kerugian?

N: tentunya dalam usaha apapun pasti ada yang namanya untung dan rugi. Dulu pernah mengalami kerugian hingga mencapai Rp. 1 Juta.

P: apa yang membuat anda rugi?

N: waktu itu karena musim penghujan ketika panen, saya menyimpan hasil padi tersebut karena memang belum laku untuk dijual kembali. Setelah disimpan ternyata kualitasnya berkurang sehingga harga pun jatuh.

Narasumber : Samsudin

Pekerjaan : Petani

Tanggal wawancara : 18 September 2021

P: apakah anda pernah menjual padi anda secara tebasan?

N: iya pernah, saya sering menebaskan sawah saya kepada penebas.

P: sudah berapa lama anda melakukannya?

N: sudah cukup lama sekitar lima tahunan lebih.

P: bagaimana cara anda menebaskan padi milik anda?

N: biasanya mereka (penebas) datang untuk menanyakan secara langsung.

P: bagaimana menurut anda terkait jual beli padi secara tebasan ini?

N: ini hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat sini termasuk para tokoh agamanyapun melakukannya. Sehingga hal tersebut tentunya boleh untuk dilakukan.

P: kenapa anda lebih memilih untuk mejual padi anda secara tebasan bukan dengan cara yang biasa dilakukan?

N: cara ini dilakukan karena lebih mudah dan praktis. Kita (petani) tidak perlu memikirkan biaya pemanenan padi. Sehingga tentunya menghemat pengeluaran dan tenaga pula. Selain itu hal ini bisa kami lakukan ketika kami memerlukan uang dalam waktu yang singkat, jika menggunakan sistem jual beli biasa tentunya kita perlu waktu untuk mencairkannya, seperti proses pemanenan padi yang dilakukan bisa saja mengantre untuk dapat memesan jasa mereka belum lagi untuk mencari pembelinya.

P: bagaimana cara anda menyepakati harga padi yang akan anda tebas?

N: biasanya dari pihak penebas akan menawarkan harga setelah ia meninjau secara langsung. Tentunya kita juga sebagai petani harus tahu kualitas dan keadaan padi kita. Sehingga kita tidak hanya menerima saya tawaran melainkan kita dapat menegosiasikannya bersama jika kita mengetahui hal-hal tersebut.

P: berapa harga padi yang biasa anda jual?

N: untuk harga sendiri bergantung kualitas padi yang ada pada waktu itu. Jika kualitasnya bagus maka hargapun mengikuti. Misalnya saja saya pernah menjualnya seharga Rp. 27 Juta per hektarnya kepada Mang Kacung karena memang kualitasnya bagus, namun pernah juga saya menjualnya hanya seharga Rp. 15 Juta per hektarnya karena memang waktu itu kualitas padinya kurang bagus karena terkena hama juga sehingga hargapun turun drastis.

P: pernahkah anda membatalkan akadnya secara sepihak?

N: alhamdulillah tidak pernah.

P: bagaimana menurut anda jika terdapat pihak yang hendak membatalkan akad tersebut secara sepihak?

N: alangkah baiknya hal tersebut tidak dilakukan kecuali memang ada hal yang mendesak. Namun jika memang hendak membatalkan aka itu terlebih dahulu temui pihak satunya dan musyawarahkan secara kekeluargaan. Jika memang alasanannya masuk akal pasti ia akan mengerti. Dan hal tersebut dilakukan sebelum padi tersebut dipanen oleh penebas namun jika memang sudah maka ia harus membayar ganti rugi terkait biaya pemanenan padi itu. Namun sebisa mungkin hal tersebut harus dihindari karena dapat merusak rasa percaya pihak lainnya dan biasanya jika rasa percaya telah tiada maka akan susah nantinya.

P: apakah anda pernah menjual padi anda ketika masih hijau?

N: tidak pernah, karena rentan akan pembatalan dan mereka (penebas) pun tidak mau jika itu belum siap panen.

Ket:

P untuk Peneliti N untuk Narasumber

ANGKET PENELITIAN
JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA PAMENKANG
KEC. KRAMATWATU KAB. SERANG PROV. BANTEN

Nama : Safani
 Pekerjaan : Petani
 Tanggal : 11 Januari 2022

NO	Pertanyaan	Iya	Tidak
1	Apakah anda mengetahui jual beli padi dengan sistem tebasan ?	✓	
2	Apakah anda pernah melakukan kegiatan jual beli tebasan ?	✓	
3	Menurut anda apakah jual beli tebasan boleh dilakukan ?	✓	
4	Apakah kegiatan jual beli tebasan lebih anda minati ketimbang jual beli biasa ?	✓	
5	Menurut anda, apakah jual beli tebasan bermanfaat ?	✓	
6	Apakah anda sudah lama menjadi petani/penebas yang melakukan kegiatan jual beli padi dengan sistem tebasan ?	✓	
7	Apakah anda melakukan jual beli tebasan melalui pihak ketiga (perantara) ?		✓
8	Apakah anda melihat langsung padi yang hendak ditebasan ?	✓	
9	Apakah anda akan menegosiasikan harga secara langsung ke pihak kedua ?	✓	
10	Apakah anda pernah salah dalam memperhitungkan harga/hasil panen dalam jual beli tebasan ?		✓
11	Apakah anda akan meminta ganti rugi atas ketidaksesuaian hasil panen/harga yang telah dispekulasikan sebelumnya ?		✓
12	Apakah anda akan membatalkan jual beli padi dengan sistem tebasan jika hasilnya tidak sesuai dengan spekulasi anda ?		✓
13	Apakah anda menjual kembali padi yang telah anda tebas ? *Jika anda adalah seorang penebas	-	-
14	Bisakah jual beli tebasan ini dibatalkan ?	✓	
15	Apakah anda pernah membatalkan akad jual beli tebasan secara sepihak ?		✓

ANGKET PENELITIAN
 JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA PAMENGGANG
 KEC. KRAMATWATU KAB. SERANG PROV. BANTEN

Nama : Sariman
 Pekerjaan : Penebas
 Tanggal : 12 Januari 2022

NO	Pertanyaan	Iya	Tidak
1	Apakah anda mengetahui jual beli padi dengan sistem tebasan ?	✓	
2	Apakah anda pernah melakukan kegiatan jual beli tebasan ?	✓	
3	Menurut anda apakah jual beli tebasan boleh dilakukan ?	✓	
4	Apakah kegiatan jual beli tebasan lebih anda minati ketimbang jual beli biasa ?	✓	
5	Menurut anda, apakah jual beli tebasan bermanfaat ?	✓	
6	Apakah anda sudah lama menjadi petani/penebas yang melakukan kegiatan jual beli padi dengan sistem tebasan ?	✓	
7	Apakah anda melakukan jual beli tebasan melalui pihak ketiga (perantara) ?		✓
8	Apakah anda melihat langsung padi yang hendak ditebasan ?	✓	
9	Apakah anda akan menegosiasikan harga secara langsung ke pihak kedua ?	✓	
10	Apakah anda pernah salah dalam memperhitungkan harga/hasil panen dalam jual beli tebasan ?		✓
11	Apakah anda akan meminta ganti rugi atas ketidaksesuaian hasil panen/harga yang telah dispekulasikan sebelumnya ?		✓
12	Apakah anda akan membatalkan jual beli padi dengan sistem tebasan jika hasilnya tidak sesuai dengan spekulasi anda ?		✓
13	Apakah anda menjual kembali padi yang telah anda tebas ? *Jika anda adalah seorang penebas	✓	
14	Bisakah jual beli tebasan ini dibatalkan ?		✓
15	Apakah anda pernah membatalkan akad jual beli tebasan secara sepihak ?		✓

Dokumentasi

1. Wawancara di Balai Desa Pamengkang



2. Wawancara Dengan Ust. Samsudin Selaku Petani Sekaligus Tokoh Masyarakat



3. Wawancara Dengan Bapak Safani Selaku Petani Sekaligus Ketua Tim Tani



4. Pembagian Angket



5. Proses Observasi Oleh Bapak Cemplon Selaku Penebas



6. Proses Pemanenan Padi





7. Hasil Panen Padi Setelah Ditebas





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
كلية الشريعة
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 e-mail: uinbanten.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR : 2125 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

- Membaca : Surat Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tentang lembar Pengesahan Sidang Diskusi Proposal Penelitian Skripsi tanggal 20 Oktober 2021
A. n. Saluji
NIM : 181130178
- Menimbang : 1. bahwa untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perlu ditunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu;
2. bahwa saudara Dr. H. Mohammad Ishom, MA. dan saudara Hikmatullah, S.HI.,M.Sy. telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor : 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Masulana Hasanuddin Banten.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
6. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S1.
7. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 026483/B.II/3/2021 Tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2021-2025.
8. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 870/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2021-2025.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 136 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Kalender Akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2021/2022.
- Menetapkan : 1. Mengangkat saudara Dr. H. Mohammad Ishom, MA. sebagai Pembimbing Utama dan Hikmatullah, S.HI.,M.Sy. sebagai Pembimbing Pembantu, bagi mahasiswa tersebut di atas dengan judul skripsi: Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli padi dengan sistem Tebasan (Studi Kasus di Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kab. Serang Banten)
2. Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di Serang
Pada Tanggal 15 November 2021

DEKAN,

DR. H. AHMAD ZAINI, SH.,M.Si.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 e-mail: uinbanten.ac.id

Waktu : Pagi

Tempat : Ruang Senat

SURAT TUGAS

No: 1263/Un.17/F.11/PP.00.9/5/2022

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengukaskan dosen-dosen yang tersebut namanya di bawah ini untuk melaksanakan UJIAN MUNAQSYAH terhadap mahasiswa-mahasiswa tersebut dalam daftar ini yang akan dilaksanakan pada hari SELASA tanggal 17 MEI 2022 mulai jam 08.00 WIB sampai dengan selesai.

NO	NAMA/NIM/JUR./JUDUL SKRIPSI	MAJELIS PENGUJI	KET.
1	FITRI FIRDAUSI AMALIA/181130219/HES TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN DENGAN CARA MAJHUL (Studi Kasus Petani di Kampung Cangkuteuk Desa Sikulan Kec. Jiput Kab. Pandeglang)	Ketua : Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Hi Sekret : Fuad Zainuddin, M.E Pemb. I : Dr. H. Mahfud, MM Pemb. II : David Nugraha Saputra, MH Penguji : Dr. Iin Ratna Sumirat, SH., M.Hum Penguji : Nina Chaerina, S.Ag., MH Operator : Iis Juliantika, S.E	Pukul. 08.00-09.00
2	SALUJI/181130178/ HES TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBASAN (Studi Kasus di Desa Pamengkang Kec. Kramatwatu Kab. Serang)	Ketua : Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Hi Sekret : Fuad Zainuddin, M.E Pemb. I : Dr. H. Mohammad Ishom, M.A Pemb. II : Hikmatullah, S.HI., M.Sy Penguji : Dr. H. Mahfud, MM Penguji : Humaeroh, S.Ag., MPd Operator : Iis Juliantika, S.E	Pukul. 09.00-10.00
3	NURHADI/171130192/ HES TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SANKSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BAGI NASABAH YANG BERMASALAH (Studi Kasus BMT Arta Bina Kota Serang)	Ketua : Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Hi Sekret : Fuad Zainuddin, M.E Pemb. I : Hj. Ida Mursidah, SH., MM., MH Pemb. II : Humaeroh, S.Ag., MPd Penguji : Atu Karomah, SH., M.Si Penguji : Jamaluddin, M.E Operator : Iis Juliantika, S.E	Pukul. 10.00-11.00
4	SITI AMINAH/171130118/HES TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI ELEKTRONIK BANKING (Studi di Dompot Dhuafa Banten)	Ketua : Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Hi Sekret : Fuad Zainuddin, M.E Pemb. I : Dr. Iin Ratna Sumirat, SH., M.Hum Pemb. II : Nina Chaerina, S.Ag., MH Penguji : Hj. Ida Mursidah, SH., MM., MH Penguji : H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si Operator : Iis Juliantika, S.E	Pukul. 11.00-12.00
5	BELLA OKTAVIANI/181130085/HES ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA DEPOSITO SYARIAH PT. BANK SYARIAH INDONESIA KC CILEGON	Ketua : Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Hi Sekret : Fuad Zainuddin, M.E Pemb. I : Atu Karomah, SH., M.Si Pemb. II : Ika Atikah, S.HI., MH Penguji : Dr. H. Mohammad Ishom, M.A Penguji : Dian Febriyani, M.E.Sy Operator : Iis Juliantika, S.E	Pukul. 12.00-13.00

Catatan :

- Mahasiswa wajib hadir pada jam 07.30 WIB yakni waktu pembukaan
- Mahasiswa harus berada dalam ruangan yang telah ditentukan.
- Mahasiswa yang tidak hadir pada saat sidang dianggap mengundurkan diri.
- Mahasiswa diwajibkan berpakaian rapih, dengan ketentuan:
Pria: baju putih celana hitam, berjas almamater, berdas dan bersepatu.
Wanita: baju putih rok span hitam, berjas almamater, berbusana muslimah dan bersepatu.
- Apabila penguji berhalangan, mohon memberitahukan dua hari sebelum ujian.

Demikian, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

- Dekan;
- Satuan Pemeriksa Internal (SPI)
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Serang, 12 Mei 2022

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Mohammad Ishom, MA.
NIP.19760623 200604 1 002